PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun oleh :

MUHAMMAD ISA MUBAROQ
05360048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.**
2. **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Muhammad Isa Mubaroq**

NIM: **05360048**

Jurusan: **Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Fakultas: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini **tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain** dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya sendiri dan bukan meniru dari hasil skripsi karya orang lain.

Yogyakarta, 8 Agustus 2011

Menyatakan

Muhammad Isa Mubaroq
NIM. 05360048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sejatinya demi menciptakan iklim yang kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat, melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi, Peran korban sangat penting dalam pengungkapan suatu kejahatan. Dalam hal ini, keterangan yang diberikan oleh korban merupakan alat bukti yang sangat diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menemukan kebenaran materiel. Banyak korban yang ketakutan karena mendapat ancaman serta intimidasi, untuk itu perlu adanya perlindungan bagi korban agar mereka dapat memberikan keterangan dengan rasa aman. korban yang secara faktual tidak bersalah dan perlu diperhatikan dan memperoleh hak-hak yang dibutuhkan seperti memperoleh bantuan medis, kompensasi, maupun restitusi.

LPSK sebagai lembaga yang menyelengarakan fungsi perlindungan saksi dan korban, mempunyai peran yang paling penting dan central dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban sehingga diharapkan system peradilan pidana di Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak korban (saksi korban).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Sifat penelitian ini adalah deskrif analilitik dan komparatif yaitu bagaimana membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan penilaian terhadap perlindungan hukum terhadap korban. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normativ artinya membahas masalah yang diteliti dengan berdasar ketentuan norma-norma hukum Islam menurut kebutuhan yang terdapat dalam Al-Qu'an dan Al-Hadist dan dari segi Hukum yang terdapat KUHAP, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Tehnik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian induksi yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun hasil dari penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa, bentuk dan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait seperti perlindungan jiwa, harta dan keluarga, dari ancaman terhadap fisik maupun mental. Ketentuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, bahwa syari'ah menjamin keberlangsungan hidup manusia dan memelihara jiwa manusia, apabila ada seorang mengancam, melukai, maka dalam hukum Islam diganjar dengan tindakan keras yaitu berupa ta'zīr dan Qişoş, sebagai upaya preventif terhadap pelaku, dan juga sebagai aspek mendidik masyarakat. Berdasarkan *maqâsidus syari'ah* sbagai kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama Hukum Islam. Menjaga keberlangsungan hidup manusia dari aspek *daruriyah* (kebutuhan primer, jiwa, akal, agama, keturunan dan harta, harus diwujudkan dan diperjuangkan. Nilai-nilai perlindungan hak korban dalam Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 PASAL 5-10, yaitu berupa perlindungan dari ancaman yang membahayakan atau teror terhadap jiwa, harta dan keluarga. Kebutuhan penting yang harus diwujudkan untuk memenuhi hak-hak korban, baik dalam proses maupun sebelum proses peradilan berjalan adalah yang harus dipenuhi hak-hak korban dari segi keamanan pribadi baik fisik maupun mental.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami Skripsi saudara :

Nama : Muhamad Isa Mubaroq
NIM : 05360048
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 RAJAB 1432 H
12 JUNI 2011 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum
NIP: 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami Skripsi saudara :

Nama : Muhamad Isa Mubaroq
NIM : 05360048
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 RAJAB 1432 H
12 JUNI 2011 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, SH., M.HUM
NIP: 19730924 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/142/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Isa Mubaroq

NIM : 05360048

Telah dimunaqasyahkan : Senin,8 Agustus 2011

Nilai munaqasyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.HUM
NIP: 19730924 200003 1 001

Penguji I

Ahmad Bahiej,SH., M.Hum
NIP.19750615 200003 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S., M.Si
NIP.19700302199803 1 003

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Noorhaidi,MA., M.Phil., Ph.D.
NIP: 119711207 199503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini Berdasarkan SKB. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tanggal 10 September 1987 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B, b	be
ت	Tā'	T, t	te
ث	Śā'	Ś, ś	es titik di atasnya
ج	Jim	J, j	je
ح	Hā'	Ḥ, ḥ	ha titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh, kh	ka dan ha
د	Dal	D, d	de
ذ	Żal	Ż, ż	zet titik di atasnya
ر	Rā'	R, r	er
ز	Zai	Z, z	zet
س	Sīn	S, s	es
ش	Syīn	Sy, sy	es dan ye
ص	Sād	Ṣ, ṣ	es titik di bawahnya
ض	Dād	Ḍ, ḍ	de titik di bawahnya
ط	Tā'		te titik di bawahnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓ Zā'	Ṭ, ṭ	zet titik di bawahnya
ع	‘ain	Ẓ, ẓ	koma terbalik (di atas)
		...‘...	
غ	Gayn	G, g	ge
ف	Fā'	F, f	ef
ق	Qāf	Q, q	qi
ك	Kāf	K, k	ka
ل	Lām	L, l	el
م	Mīm	M, m	em
ن	Nūn	N, n	en
و	Waw	W, w	we
ه	Hā'	H, h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā'	Y, y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغّرنّك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صد قاتهن نحلة ditulis = *ṣadaqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'matullāh*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... َ (*fathah*) ditulis = a.

..... ِ (*kasrah*) ditulis = i.

..... ُ (*dammah*) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = ā (garis di atas), seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = ā, seperti :

عيسي وموسي ditulis = *'Īsā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = ī (garis di atas), seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = ū (garis di atas), seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أأنذرتهم ditulis = *a'anżartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء,الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزيز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuḥib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *yā' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إحياء الأموات ditulis = *iḥyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan ha, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Ḥikmah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Di ujung semua kebebasan ada sebuah hukuman

Itulah mengapa kebebasan terlalu berat untuk ditanggung

Terutama jika kita tidak mencintai siapapun

(Albert Camus. La Chuta)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi-Mu "penguasa dari segala penguasa",
ku bersujud atas Hidayah dan Inayah,
yang engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh

Teruntuk

Muhammad Suhaib Isa, Sa'adah
dan keluarga yang selalu sabar mengasihi, menyayangi dan memberikan dukungan materiil maupun spirituil

R_610 dan ***G***_971, Pejuang Harapan Umum Rakyat Indonesia

Saudara-saudaraku yang senasib dan seperjuangan dimanapun kalian berada tetaplah yakin perjuangan tiada yang sia-sia

Para penggubah dunia manusia di muka bumi

Buat Almamaterku,
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشـــهد ان محمـــدا عبـــده و رسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi wabarokatuh

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat baik berupa materi maupun inmateri, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu tulisan ini tidak akan pernah berjalan lancar hingga dapat terselesaikan. Dikarenakan rida-Nyalah setiap kesulitan hidup di muka bumi ini akan hadir solusinya.

Shsalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad SAW. Sang pejuang kaum Mustad'afin, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, penulisan Skripsi ini tentunya melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad, M.A., selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH.,M.Hum. selaku pembimbing I Yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini

5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.hum selaku Pembimbing II Yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam mengumpulkan Literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahanya terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Abah dan Ibu tercinta, kakak dan adikku serta si' munggil kembar Akhfa dan Anifa yang selalu setia dalam mendo'akan dalam mengarungi lautan akademis. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.
10. Adinda Triana Nur Laela " kamulah" yang selalu sabar dan setia untuk mendengarkan segala keluh kesahku selama ini dan setia menemaniku dalam kondisi susah maupun duka. Kepada keluarga Bapak Fahim fahmi dan Mbak Nita, terima kasih atas celotehanya dan nasehatnya yang membuat aku tahu arti perjalanan hidup. Wahid (cetol mania) "sang pendobrak" (*ayo wujudkan mimpi.*), teruntuk buat Hasim Muhsoni tank's ya sim buku-bukunya. dan beserta lainnya yang tidak tertuliskan di lembaran ini. segenap kawan-kawan yang banyak membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan teruntuk; To'o Alias *(sang petualang cinta*) engkau yang selalu setia menemaniku, Ryan (ku yakin kau jadi petani sukses) lutfi "ayo fik pasti kamu bisa" god luck, Aryadi/Edo, jajat, Wahyudi, Sowing, Sri Wulandari (langeng ya ndok), Nanang, Supriyadi (bangunlah kau dari tidurmu),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Afik/Maul *(ojo lali karo goyang Dangdut koplo* yo mbah) Alviana (perihatin ya ndok) pastikan ilmumu bermanfaat, Dan kawan-kawanm **R 610** (*Penyemai akar rumput*) iqbal, rio, Peni, andi, beserta lainnya yang tidak tertuliskan di lembaran ini. **KAM-UIN, LFSY, FORSMAD dan KOMAKA** *'ayoo jangan menyerah..!!! teruskan torehan "sejarah" bersama senasib serasa*. ***Tiada mundur walau terbentur dan tiada mengeluh walau terjatuh.*** Terimakasih kepada Guru-Guruku sekaligus sebagai teman dan kawan semua yang telah memberikan ilmunya hingga bermanfaat bagi saya.

Atas segalanya tersebut, penyusun berkeyakinan bahwa Allah sang maha pemurah akan memberi balasan dengan sebaik-baik balasan, Amin. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya, walaupun secara sadar penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 RAJAB 1432 H
12 JUNI 2011 M
Penyusun

Muhamad Isa Mubaroq
NIM. 05360048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

ABSTRAK iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

HALAMAN MOTTO xii

HALAMAN PERSEMBAHAN xiii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II PERLINDUNGAN KORBAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA 19

A. Pengertian Korban dan Dasar Hukumnya 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pengertian Korban 19

2. Hukum Korban dalam Memberikan Kesaksian 23

B. Peran dan Kedudukan Korban (Saksi Korban) 26

C. Perlindungan Hak-Hak Korban (Saksi Korban) 27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 32

A. Pengertian Korban 32

B. Arti Penting Perlindungan Korban 36

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban 41

D. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 49

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN) 52

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban) 52

B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-Saran 67

Daftar Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : TERJEMAHAN

LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN 3 : UNDANG-UNDANG LPSK

LAMPIRAN 4 : CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.

Kasus kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak di sebabkan oleh korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Pengungkapan suatu tindak pidana membutuhkan partisipasi masyarakat, yakni peran pada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporanya, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat yang tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tundak pidana yang diketahui oleh penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan korban yang sekaligus sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam Kitab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 50 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka sudah saat nya perlindungan korban yang diatur di dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Materi muatan yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi, perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan bantuan dan ketentuan pidana.

Pengungkapan kebenaran dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan mangajukan alat alat bukti berupa keterangan saksi (termasuk korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterngan terdakwa. Pihak Negara (melalui jaksa atau penuntut umum) jelas berkepentingan untuk membuktikan kebenaran dakwaanya dengan mengajukan terdakwa (pelaku) dan saksi-saksi yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang di dakwakan.

Korban yang sekaligus merupakan saksi *a charge* wajib memberikan kesaksian dan bahkan dapat di pangil paksa untuk memenuhi kewajibanya, memberikan keterangan dimuka pengadilan. Hakim dapat memerintahkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepada saksi yang telah di pangil dengan patut dapat dipaksakan kehadirnya sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 159 KUHAP.[1]

Dalam sejumlah kasus juga terdapat saksi, termasuk saksi korban, terintimidasi oleh masa pendukung terdakwa yang sengaja dihadirkan dalam persidangan. Ini secara konkrit terjadi bila terdakwa adalah tokoh masyarakat atau bagian dari kelompok terorganisir (formal atau informal).[2]

Kelompok dan masyarakat demikian kerap tidak biasa menerima kenyataan bahwa salah satu angota mereka diperiksa oleh pengadilan dan menganggap bahwa seluruh acara persidangan adalah serangan terhadap "kehormatan" dan "nama baik" kelompok, dalam hal ini negara juga harus mampu menjamin keselamatan saksi, melindunginya dari intimidasi. Pemberian kesaksian dalam kasus pidana yang dirumuskan sebagai kewajiban hukum tidak memunculkan masalah. Korban akan secara sukarela memberikan keterangannya dalam rangka mengungkap kebenaran dan penegakan kebenaran dan penegakan keadilan.

Permasalahan yang timbul dalam pemberian kesaksian adalah apabila korban yang bertindak sebagai saksi, sebagaimana yang diindikasikan di atas, saksi (korban) karena pelbagai sebab yang berujung pada rasa tidak aman, ketakutan akan terancam kehilangan nyawa atau penganiyaan dari diri sendiri atau keluarganya atau semata-mata menghindari rasa malu tidak saja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Widati Wulandari, Tristam P.Moeliono, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jurnal Kesaksian LPSK, Edisi II Mei-Juni, 2009, hlm. 4

[2] I Ktut Sudiharsa, *Pencemaran Nama Baik dan Perlindungan Korban*. Jurnal Kesaksian LPSK, Edisi II Mei-Juni, 2009, hlm. 9

mencabut keteranganya, namun lebih dari itu mencabut pengaduan atau pelaporan yang menjadi dasar penyidikan dan pembuatan surat dakwaan.

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, maka negara harus mampu menjamin keselamatan korban yang sekaligus saksi untuk memberikan perlindungan dari intimidasi karena peran penting dalam proses peradilan pidana salah satunya adalah kesaksian untuk mengali pembuktian.

Kesaksian yang diberikan oleh pihak korban harus menjamin bahwa dirinya dapat memenuhi kewajiban hukumnya dengan bebas tanpa ketakutan bahwa kesaksianya akan menimbukan ancaman serius terhadap keselamatan nyawa dan sanak saudaranya.

Di dalam kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kurang dibahas secara menyeluruh arti pentingnya melindungi saksi dan korban. Pengaturan perlindungan demikian hanya kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ditujukan untuk melindungi korban yang sekaligus sebagai saksi berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu, seperti pelangaran HAM berat, kekerasan dalam rumah tangga atau korupsi. Peraturan perundang undangan tersebutlah yang memperkenalkan pranata hukum tersebut ke dalam sistem peradilan Indonesia.

Posisi korban dalam KUHAP digantikan oleh jaksa/penuntut hukum. Negara sepenuhnya mengambil alih urusan untuk membereskan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KUHAP disebutkan bahwa saksi korban (sepanjang ia masih hidup) dapat mengajukan gugatan ganti rugi, yaitu tentang pengabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Peran penting keberadaan korban yang sekaligus sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan dalam perkara pidana dapat berimplikasi memunculkan masalah, sehingga menempatkan korban pada posisi rentan.[3] Pembahasan mengenai eksistensi perlindungan korban dan sekaligus saksi dalam perkara pidana dalam penelitian ini mengacu pada tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan saksi dan korban.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini mengakui dan menjamin bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk menuntut dan mendapatkan perlindungan atas keamanan peribadi, keluarga dan harta bendanya dari Negara, bahkan saksi dan korban berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlidungan dan dukungan keamanan bagi diri mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

korban berhak untuk menuntut jaminan dapat menganti identitas dan tempat kediaman. Jaminan diberikan untuk menghindarkan saksi dan korban dari tindakan balas dendam terdakwa atau pihak pihak yang berada di belakang terdakwa. Selanjutnya tentang sejumlah hak lainya berkenaan dengan dengan hak-hak persesuil yang diberikan kepada terdakwa dalam KUHAP, juga diberikan kepada korban, yaitu hak untuk mendapatkan

[3] *Ibid*, hlm. 11

penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan mendapatkan nasehat atau pendampingan hukum.

Upaya perlindungan korban yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur sedemikian rupa dalam rangka menjamin rasa aman dan melindungi hak-hak korban.

Sebagai suatu penelitian yang bersifat perbandingan Hukum, maka dalam penelitian ini, pembahasan tentang upaya perlindungan korban dalam perkara pidana akan ditinjau pula berdasarkan perspektif hukum pemidanaan Islam terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sejarah mencatat bahwa perkembangan Islam berjalan beriringan diikuti dengan perkembangan legislasi. legislas atau dalam istilah hukum Islam ialah Ketetapan ketetapan peraturan atau undang undang yang menjadi landasan hukum bagi semua perbuatan atau perilaku orang-orang mukalaf, baik berupa yurisprudensi atau pun karna beberapa kejadian yang menuntut hukum pada waktu itu. Hikmah dasar legislasi merupakan keperluan manusia dan memperteguh kemaslahatan manusia.[4]

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam, baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti yang terbatas yakni hubungan antara mahluk dan kholiknya, maupun dalam arti yang luas, yakni

[4] Rahmad Alam Syah. *tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak saksi dan korban dalam sisitem peradilan pidana*. Skripsi syari'ah tidak di terbitkan. 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hubungan muamalah antar manusia hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua manusia.

إن أكرمكم عند الله أتقاكم.[5]

Berkenaan dengan suatu pembuktian *syahadah* atau kesaksian seseorang merupakan alat bukti pendukung suatu perkara pidana untuk membuktikan bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana. Definisi *syahadah* secara bahasa adalah kesaksian atau melihat dengan mata.

Arti kata *syahīda* adalah orang yang menyaksikan memberitahu apa yang ia lihat dan saksikan.[6] Pelaksanaan kesaksian dalam Islam di wajibkan kepada saksi apabila mampu melaksanakan tanpa ada bahaya yang mengancamnya. Baik bagi dirinya, kehormatanya, hartanya, sebagaimana firman Allah:

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فأرقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهدة لله.[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terkait dengan perkara jarimah, posisi saksi dan korban merupakan bagian terpenting dalam pembuktian, untuk mendapatkan keadilan dalam putusan hakim untuk melindungi hak orang lain. Sejumlah pandangan fuqoha eksistenti korban sudah ada dan termaktub dalam Al-Qur'an dan hadist dengan jelas, baik yang berkaitan dengan perkara muamalah, hubungan sosial

---

[5] Al hujurat (49): 13
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta,Sinar Grafika, 2005) hlm. 231
[7] AT- Thalaq (65): 2.

dalam perkara kepentingan antar sesama, maupun kebutuhan dalam perkara kepentingan pidana.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pemahasan dalam kripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam penanganan perkara pidana berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan hukum perlindungan hukum terhadap korban, baik dalam hukum Islam maupun dalam Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
   b. Sebagai sumbangan pemikiran bagaimana perbandingan ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam proses peradilan di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kegunan penelian ini adalah sebagai sumbangan kontruktif bagi khasanah Intelektual Islam, baik terhadap perkembangan diskursus hukum Islam, dan untuk perkembangan hukum positif, khususnya dalam hal perlindugan korban yang sekaligus sebagai saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia dengan metode perbandingan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perspektif hukum Islam.

C. Telaah Pustaka

Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait dengan perlindungan Saksi dan Korban perspektif Hukum Islam. Sejauh penulis dalam penelaahan terhadap buku buku, jurnanl.artikel media masa, belum pernah mengkaji secara khusus tentang tema tersebut di atas.

Perlindungan hukum terhadap korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat di manfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proes ini.

KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus , rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi termasuk korban dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum kita tidak ada ketentuan semacam itu

Seperti dalam buku karya Soeharto, yang berjudul, perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme, dalam sistem peradilan pidana. Dalam buku karya tersebut dijelaskan bahwa perlunya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemberantasan terorisme dilihat dari aspek diantaranya; dilihat dari perlunya perlindungan hak asasi tersangka, korban.[8]

LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) dalam bukunya 'Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban' dalam bukunya mengkaji keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan dan memberikan pandangan dan penjelasan hukum yang benar kepada korban agar terwujud keadilan hukum.[9]

Surastini Fitriasih dalam opininya tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana proses menuju proses peradilan(pidana) yang jujur dan adil. yang menjelaskan bagaimana dalam menangani tindak ancaman kepada saksi dan korban dalam memberikan kesaksianya dalam sidang peradilan.[10]

Widati Wulandari dan Tristam P.Moeliono dalam jurnalnya tentang perlindungan saksi dalam peradilan pidana indonesia menjelaskn bagaimana pentingnya kesaksian dalam mengungkap kebenaran [11]

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya hukum pidana Islam yang membahas bagaimana pentingnya penerapan hukum pidana Islam di dunia modern ini.[12]

Selain karya-karya di atas penyusun menemukan juga Rahmad Alam syah dalam skripsinya yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Soeharto,*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,*(Bandung : Rafika Aditama, 2007).

[9] LPSK, *sudut pandang peran LPSK dalam perlindungan Saksi dan korban*, (wahana multi guna mandiri.2009), hlm, 13.

[10] Surastini Fitriasih., *perlindungan saksi dan korban sarana menuju proses perdinan yang jujur dan adil*, opini, MAPPI.FH.UI

[11] Widati wulandari, tristam P. Moeliono.*Perlindungan Saksidan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.*jurnal kesaksian LPSK, edisi II Mei-Juni.hlm 4

[12] Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam*.Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Perlindungan Hak-Hak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Skripsinya mengkaji tentang perlindungan saksi secara umum dalam sistem peadilan.[13]

Penelusuran dan kajian terhadap beberap literatur, menarik untuk berkesimpulan bahwa kajian tentang perlindungan saksi dan korban layak untuk di teliti mengingat perlindungan saksi dan korban adalah hal penting.

D. Kerangka Teorietik

1. Saksi dalam Hukum Islam

Pengunaan saksi sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan cara yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting untuk mengungkap dalam peradilan pidana.

kesaksian itu merupakan bukan hal yang termasuk dalam hak-hak dasar manusia, akan tetapi itu merupakan hanya merupakan masalah beban yang mesti di tanggung manusia, dan itu adalah wajib hukumnya menunaikan tugas tersebut, firman Allah:

ولا تكتموا الشهدة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه.[14]

Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelengarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia. Tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal-

[13] Rahmad Alam Syah, *tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana*. Skripsi syari'ah tidak diterbitkan. 2006.

[14] Al-Baqarah (2): 283

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

usul, keyakinan yang di anut oleh pencari keadilan[15].seperti dalam firman Allah;

يآيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا او تعضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.[16]

Ayat tersebut di atas menurut Abdul Qodir bahwa Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan. menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran keadilan.

Hukum Islam mewajibkan agar persaksian itu ditambah oleh wanita. Ada kesaksian dalam perkara yang hanya di minta saksi laki-laki tidak saksi perempuan kadang terkait kasus yang berat kesaksian laki-lakilah yang harus memikulnya.

Perlu di kemukan di sini bahwa *syari'ah* Islam sengaja berusaha untuk memperkuat kesaksian agar terhindar dari terjadinya kesalah tuduahan.[17] Firman Allah:

فاجتنبوالرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 3
[16] An-nissa (4): 135
[17] Solah Abdul Qodir Al-Bukhari, *Islam Agama Segenap Umat Manusia, Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Dalam Hukum Islam* ,Litera Antar Nusa,Jakarta, 1989, hlm. 122.
[18] Al-Hajj (22): 30

Keterangan korban yang dikemukakan secara jujur, mempunyai dampak penting terhadap putusan hakim dan juga melindungi hak orang lain dari ketidak adilan. Sedangkan keterangan atau informasi palsu yang di berikan korban merupakan perbuatan jarimah dan sanksinya berupa jarimah ta'zir[19]. Yaitu ketentuan sanksi hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadist dan di kembalikan dan di kembalikan kepada wewenang negara atau hakim.

Suatu perbuatan yang sulit di lakukan korban untuk memenuhi kewajiban memberikan keterangan atas kesaksian dengan jujur dan benar, kalau persaksian tersebut dalam kondisi tertekan, terancam dari segi psikologi, fisik ataupun ekonomi.

2. Memelihara Jiwa

Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Manusia terbentuk dari berbagai unsur di antaranya; jasad, ruh dan di lengkapi dengan kecerdasan akal pikiran. Fungsi elelmen-elemen tersebut yang satu dengan satunya saling membutuhkan dan melengkapi, karena itu salah satu darinya tidak boleh rusak dan harus di jaga degan baik. Memelihara jiwa manusia dalam Islam sendiri di anjurkan dengan tegas, firman Allah:

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلاّ بالحق.[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] A. Djazuli, fiqh jinayah, *Upaya Menangulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997),hlm. 13.
[20] Al-An'am (6): 151

Bagi siapapun yang menganiaya, mencederai dan bahkan membunuh dalam hukum pidana Islam di dera dengan jarimah qishas, had dan ta'zir dan hukuman denda atau diyat dengan ketentuan pihak korban mengampuni.

3. Teori *Maqāsidus Syari'ah*

Adapun berkenaan dengan tujuan hukum Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan kepentingan dari terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna terhadap kehidupan manusia. Menjalankan perbuatan untuk kebaikan dan menjauhi perbuatan yang mungkar, dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah demi kemaslahatan hidup manusia baik jasman maupun rohani, individu dan masyarakat.[21]

Penegasan tersebut dalam teori hukum Islam dikenal dengan *maqāsidus syari'ah*[22] sebagai *maslahah mursalah*[23]. Beberapa kebutuhan prinsip yang di dasari pada perindungan hak dasar manusia. Diantaranya adalah bersifat:

a. *Daruriyyat* (kebutukhan primer), ialah tingkat kebutuhan yang harus ada apabila kebutuhan tersebut tidak di penuhi, maka keselamatan umat manusia terancan baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat kebutuhan utama yang harus di lindungi atau di pelihara dengan sebaik-baiknya , menurut *asy- syatibi* berkenaan dengan, *al-masālihul khamsah* yaitu,

[21] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*:(jakarta: sinar grafika, 2007), hlm. 11
[22] Wael b. *Sejarah teori hukum Islam*: (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 247.
[23] Muhamad Abu Zahrah, *usul fiqh,* alih bahasa. Ma'shum cet ke-2: (Jakarta: Pustaka Firdaus 2005), hlm. 430.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Maka Islam melarang segala bentuk kekerasan dan segala tindakan yang dapat mengancam, merusak dan merugikan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

b. *Hajiyyāt* (kebutuhan sekunder), adalah kebutuhan yang di perlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia.

c. *Tahsīniyyat* (kebutuhan tersiier), tingkat kebutuhan pelengkap, adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder.[24]

Begitu besar perhatian hukum Islam untuk menjamin keselamatan hidup manusia, terhadap berbagai aspek-aspek kehidupan untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis, menjunjung tinggi hak dasar manusia merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai ketuhanan, yang terbentang luas dalam penciptaannya di dunia ini.

E. Metode penelitian

Dalam skripsi ini penyusun berupaya menentukan langkah kerja sesuai dengan metodologi penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu:

1. Objek penelitian

Yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah perbandingan Hukum dalam proses peradilan pidana di indonesia yang di tinjau berdasarkan perspektik hukum Islam dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan korban

[24] Wael B Halaq, *Sejarah Teori*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002) hlm, 248.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif dengan alat penelitian adalah study pustaka *(library reseach)* yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, komentar para politisi dan pakar hukum sebagai sumber data khususnya literatur yang pembahasanya berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap korban.

3. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang di pergunakan untuk penelitian ini adalah *deskriptif analitis komparatif,* menguraikan sumber-sumber yang di peroleh dan mengambarkan secara sistematik dan akurat kemudian membandingkan secara teori mengenai perlindungan hukum terhadap korban persepektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4. Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban perspektif hukum Islam menurut kebutuhan yang terdapat dalam Al-Qu'an dan Al-Hadis dan segi Hukum yang terdapat KUHAP, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa serta meginterprestasikan dan mengolah data yang terkumpul, penyusun akan mengunakan metode induksi, yaitu suatu analisa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistimatika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini di rencanakan akan disajikan dalam lima bab yang saling terkait, agar tak saling tumpang tindih antara satu bab dengan bab yang lainya. Dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah di tentukan, maka dalam penyusunan Skripsi ini untuk mempermudah pembahasanya maka disusun berdasarkan sisitematika pembahasan yang masing-masing bab dan sub bab diuraikan sebagai berikut.

Skripsi ini di awali dengan bab pendahuluan yang merupakan awal dari kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini akan di ketahui kearah mana pembahasan dan pembatasan dari permasalahan yang ada serta kegunaan dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Pada bab dua, penulis akan masuk pada dataran menjelaskan dari sudut pandang hukum Islam, tentang pengertian korban dalam hukum Islam, peran dan kedudukan dalam peradilan Islam, dan juga berkenaan dengan dasar-dasar perlindungan bagi hak korban

Pada bab tiga, akan mendeskripsikan tentang tinjauan umum tentang pengertian, arti penting dan bentuk serta peran LPSK terhadap perlindungan hukum bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan korban. Dengan ini agar mendapatkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penjelasan yang menyeluruh sehingga dapat menemukan pokok-pokok pembahasan yang berkenaan dengan kajian perlindungan saksi dan korban.

Pada bab empat disini penyusun memfokuskan pada analisis perbandingan terhadap kajian yang sudah digambarkan di atas. Kemudian mengkaji berkaitan dengan bentuk dan nilai-nilainya perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum positif terhadap ketentuan syari'ah dan relevansinya terhadap hukum Islam.

Terakhir bab kelima, merupakan penutup atau kesimpulan di mana penulis akan mengambil konklasi dari hasil penelitian yang dirasa dapat menyambung Alternatif bagi solusi persoalan perlindungan hukum terhadap korban menyangkut hak asasi yang begitu komplek, dan dalam kontek ini saran-saran menjadi niscaya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan bab-bab Sebelumnya dan mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak korban disandarkan/bersumber pada Al-qur'an dan Al-Hadis. Salah satu prinsip dalam islam yang dijadikan patokan utama dalam hal ini perlindungan korban adalah ***maqāsidus syari'ah,*** dimana kemaslahatan manusia/Insan, Menjaga keberlangsungan hidup, menjaga ketertiban dalam tatanan hidup bermasyarakat merupakan tujuan utama hukum Islam. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari aspek *daruriyah* (kebutuhan primer), jiwa, akal, agama, keturunan dan harta, harus diwujudkan dan diperjuangkan. Islam melarang menghilangkan hak hidup seseorang, dan sangat menjaga serta melindungi jiwa manusia, karena dalam Hukum islam yang berhak menghilangkan dan mencabut roh/jiwa manusia adalah hanya Allah SWT. Prinsip-Prinsip yang paling mendasar dari Syari'at (Hukum Islam) serta menjadi tujuan dari Hukum Islam adalah ***maslahah mursalah*** (Kemaslahatan Umat). Artinya terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan kematian ataupun tindakan kejahatan yang merugikan orang lain merupakan hal yang sangat dilarang dalam Hukum Islam, sehingga untuk mencegah kejahatan-kejahatan apapun bentuknya, Hukum Islam menetapkan serta menerapkan sanksi hukum yang keras dan berat bagi para pelaku, baik dengan pidana ***Qisas,Rajam dll.*** sedangkan bagi korban

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kejahatan tindak pidana, mendapatkan jaminan ganti rugi (*diyat*) sebagai hak ganti rugi korban atau ahli warisnya untuk pemulihan keadaan yang dialami. Sedangkan perlindungan Hukum terhadap korban menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5-10 mengakui dan menjamin bahwa seorang koban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan atau teror terhadap diri, jiwa, harta dan keluarga dari ancaman apapun. Hal inilah wujud dari Negara yang merupakan representasi rakyat untuk melindungi warga negaranya Perlindungan terhadap Korban dalam Hukum Positif (Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban) menjadi hal terdepan untuk diutamakan, dikarenakan Korban dalam perspektif Hukum Pidana merupakan seseorang saksi yang paling utama dikarenakan selain dia melihat, mengalami, mendengar dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, keteranganya juga hal yang paling penting untuk dijadikan sebagai keterangan saksi ketika dalam persidangan, sehingga keamananya jiwanya, keluarganya, haruslah dijaga hal ini sekali lagi dikarenakan begitu penting dan berharganya keterangan dari seorang korban yang juga sekaligus sebagai saksi. Bahkan perlindungan Terhadap Korban khususnya terkait dengan perkara-perkara ***extra ordinary crime*** yang menyangkut genoside, korupsi, para korban yang sekaligus sebagai saksi mendapatkan perlindungan khusus dari satu lembaga yang disebut LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Wujud lain yang diberikan oleh Negara dalam melindungi korban adalah pemberian keamanan dalam sebuah rumah yang disebut “Rumah Aman” dimana rumah ini tidak ada yang mengetahui kecuali LPSK, serta penggantian identitas diri, mendapatkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

rumah kediaman baru, diberikan biaya hidup, diberikan bantuan rehabilitasi psiko dan lain-lain.

2. Pengaturan perspektif tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam Perspektif Hukum Positif yaitu bertujuan untuk mengungkap tindak pidana, sehingga perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan. Sedangkan tujuan perlindungan terhadap Korban dalam Hukum Islam adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia yang Notabene masuk dalam wilayah kewenangan Allah SWT, sehingga siapapun yang melanggar ketentuan Hukum Islam akan dihukum dengan berat agar memberikan efek jera dan Kemaslahatan Umat.

B. Saran-Saran

1. kebanyakan kasus korban sering dijadikan sebagai objek untuk mengungkap kasus tanpa memandang bahwa saksi dan korbanpun mempunyai hak. Hal ini penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan agar dapat memperjuangkan hak-haknya. Di sisi lain proses pemeriksaan dalam kasus-kasus berat seperti tindak pidana pembunuhan atau tindak korupsi seringkali dilakukan dengan tertutup atau rahasia, sehingga perlu perlindungan yang mencakup tidak hanya aspek keamanan dari ancaman, intimidasi dan teror, melainkan juga mendapatkan prosedur peradilan yang jujur dan adil.

2. dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang disahkan pada Tangal 11 Agustus 2006 LPSK dapat memberikan perlindungan sebagai mestinya dan mampu mengabdi pada kepentingan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban di Indonesia.

3 Saran terakhir, hendaknya bagi penegak hukum, perlu dan dan pentingnya perlindungan korban jangan sampai menutup keadilan bagi tersangka dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terdakwa tindak criminal dalam proses peradilan. Mengingat lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk menjamin terciptanya keadilan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, Surabaya:Jaya Sakti,1989.

Shiediqy, Hasby Ash-, *Tafsir Al-Bayan*, Bandung:Al-Ma'arif,1966

B. hadist/Syarah Hadist/Ulumul Hadist

Jauhari,*Al-,tarikh wa al-lughah wa shahih al-arabiyyah*,ttp.t.p.

Hafidz al-Mundiry, *sunan abu daud*, alih bahasa: Boy arifin, dkk,Semarang; Asy syifa', 1992.

Tirmidzi, Muhammad isa bin Surah at-, *sunan at-turmudzi*, alih bahasa:M.Zuhri, dkk. Juz.III., Semarang:asy syifa', 1992

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

A.Djazuli, fiqh jinayah, *Upaya menangulangi kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada,Jakarta 1997.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ,Jakarta:Sinar Grafika,2005

Abdulahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKIS,2004),

Abd.bin nuh, dkk, *kamus Indonesia,arab,ingris* (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1992).

Andri Kusmayadi,"Ziarah". *Jurnal syi'ar*. (Bandung:Rafika Aditama, ,2007.)

Ahmad Fathi bahansyi, *teori pembuktian*, (Jakarta: Alma'rif, 1995).

Bambang Hariyanto. *Perlindungan Saksi dan Korban*. (Jakarta:.LPSK),

Basir Rohromana. *Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Keberadaan LPSK*.(Jakarta,LPSK),hlm.63

Bismar Siregar, *Islam dan Hukum* (Jakarta:Grafia tama Jaya,1992),

Chainur Arrasjid, *Dasar Dasar Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2006)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalizar Putra, HAM. *Hak Asasi Manusia Menurut Al*-Qur'an (Jakarta:Al-Husna Zikra, 1995)

Halimah,Hukum *Pidana Syari'at Islam Menurutt Ajaran Ahluss Unah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970),

Hasanuddin, *Ensiklopedi tematis*. (Semarang: Pustaka Rizki,1997).

Hasbi Ash Ahiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki putra,1997)

Hafidz Al-Mundiry, *Sunan Abu Daud*, alih bahasa :Boy Arifin,dkk.(Semarang:Asysyifa',1992},hlm.651. Hadist Riwayat Abu Daud dan Rafi' Bin khadif

Haliamah, Hukum Pidana, (Jakarta:sinar grafika, 1999) hlm.364. Josep Schaucht,*Pengantar Hukum* (*Bandung: Gema Insan)*

Hanafi. *Asaz-Asaz Hukum Islam* (Jakarta:Bukan Bintang, 1976),

Ilias Chatzis, *Praktik terbaik Perlindungan Saksi dalam Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. (Jakarta.LPSK).

I ktut Sudiharsa. *Peran-Peran Saksi dan Korban Dalam Persidangan*. (Jurnal KESAKSIAN) edisi II Mei-Juni.

Ilias Chatzis,dkk, .*Praktik Terbaik Perlindunan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. (Jakarta,LPSK),

I Ktut Sudiharsa, *Pencemaran Nama Baik dan Perlindungan Korban*.Jurnal Kesaksian LPSK, Edisi II Mei-Juni,2009,

Jawadi Amuli," System Pengadilan Islam dalam Al-Qur'an", *jurnal Al-Huda*, vol.III. Nomor 9.(2003)

.Lies Sulistiani, *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Upaya Penegakan Hukum.*(Jurnal Kesaksian LPSK,edisi I Maret-April.2008).

Lies Sulistiani, *Sudut Pandang LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal KESAKSIAN LPSK, Edisi I Januari-Februari 2010

LPSK, *sudut pandang peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban*, (wahana multi guna mandiri.2009),.

Maharani Siti Shopia, .*Urgensi Revisi KUHAP dalam Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, .Jurnal KESAKSIAN LPSK, Edisi I Januari-Februari 2010.

Muhamad Abu Zahrah, *usul fiqh*, alih bahasa s. Ma'shum cet ke-2: pustaka firdaus jakarta 2005,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhamad Daud Ali.*Pengantar ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta,Raja Grafindo Persada)

M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *filsafat hukum islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),.

Moh. Anwar, *fiqh islam*, cet II (Bandung;Al-Ma'rif, 1988),

Muhamad Isa bin Surah At-Tirmidzi,alih Bahasa :M.Zuhri,dkk.juz III. (semarang:Asy Syifa',1992),hlm.793. Hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani.

Muhammad Fadli, *Hukum Islam, Keluasaan Dan Keadilanya* (Jakarta:bulan bintang,1968),

Mahrus Munajad.*Dekonstruksi hukumpidana Islam* (Yogyakarta:Logung,2004)

M.Araki,"*Terorisme Menurut Hokum Islam; Prinsip Keamanan Umum Dan Terorisme Menurut Sudut Pandang Hak Asasi Islam*", Jurnal Al-Huda; Kajian Ilmu-Ilmu Islam, Vol.III,No.12,2006

Rahmad Alam Syah. *tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak saksi dan korban dalam sisitem peradilan pidana*. Skripsi syari'ah tidak di terbitkan.2006.

Pardiman. *Arti Penting Kehadiran UU no.13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban.(*Jakarta, LPSK).

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah*.cet.4 (Beirut:Darul Al-Fikr. 1983)

Soeharto,*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung:Rafika Aditama, ,2007.)

Surastini Fitriasih., *perlindungan saksi dan korban sarana menuju proses perdinan yang jujur dan adil*, opini, MAPPI.FH.UI

Solah Abdul Qodir Al-Bukhari, *Islam Agama Segenap Umat Manusia, Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Dalam Hukum Islam* ,Litera Antar Nusa,Jakarta, 1989,

.

Taufiqul Hulam,*Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta:UII Pres,2002),

Teguh Soedarsono, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Kesaksian, Edisi I Januari-Februari, LPSK, Jakarta.

.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Taufikul Halam. *Reaktualisasi* Alat *Bukti*. (jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002).
.

Topo Santoso. *Membumikan Hakim:Pidana Islam* (Jakarta;Gema Insani press,2003.)

Widati Wulandari, Tristam P.Moeliono, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jurnal Kesaksian LPSK, Edisi II Mei-Juni, 2009.

Wael b Halaq. *Sejarah teori hukum Islam*: (jakarta:raja Grafindo Persada, 2000).

Wael B Halaq, *sejarah teori*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002).

Zainudin Ali. Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika.2006

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,2007,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA